



P U T U S A N
Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUH. AKBAR MAULANA BIN JAPARUDDIN ;
2. Tempat Lahir : Bulukumba ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 12 Desember 2002 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Palatae, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;
9. Pendidikan : SD (Kelas 5) ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/20/III/Res.4.2/2022/Res Narkoba tertanggal 08 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik dilakukan Penahanan, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 ;
4. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;
6. Majelis Hakim dilakukan Penahanan, sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022 ;
7. Perpanjangan dilakukan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAMSIR.,S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Nenas No. 8 A Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 69/Pen.Pid.Sus/2022/PN. Blk tanggal 14 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Blk tanggal 04 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Blk tanggal 04 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MUH. AKBAR MAULANA BIN JAPARUDDIN**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Satu sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *alternatif*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. AKBAR MAULANA BIN JAPARUDDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisi 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0643 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0482 gram;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna Biru milik Muh. Ramli;
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna putih milik Muh. Akbar Maulana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **terdakwa MUH. AKBAR MAULANA BIN JAPARUDDIN** hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Dato tiro Kelurahan ela-ela Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba Jl. Dato tiro Kelurahan ela-ela Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 21.00 Wita saat itu terdakwa bersama dengan saksi MUH. RAMLI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada dirumah terdakwa di desa Palattae kec.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung loe kab. bulukumba sedang minum minuman keras jenis ballo kemudian saksi MUH. RAMLI mendapatkan telepon dari teman saksi MUH. RAMLI yang ingin memesan sabu kemudian saksi MUH. RAMLI menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi MUH. RAMLI ingin membeli sabu seharga Rp.300 (tiga ratus rupiah) setelah itu terdakwa menelpon saksi ASRAT (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menyampaikan maksud terdakwa untuk memesan sabu kemudian saksi ASRAT mengatakan bahwa sabu yang dipesan tersebut sudah ada setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. RAMLI menuju kota bulukumba untuk mengambil uang dari seseorang yang memesan sabu kepada saksi MUH. RAMLI dan sesampainya dilokasi saksi MUH. RAMLI langsung menerima uang sebanyak Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang sebelumnya telah memesan sabu kepada saksi MUH. RAMLI selanjutnya saksi MUH. RAMLI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bersama saksi MUH. RAMLI pergi menuju ke rumah saksi ASRAT di kecamatan Ujung loe dan sesampainya di rumah saksi ASRAT terdakwa langsung melakukan transaksi dimana saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi ASRAT lalu saksi ASRAT menyerahkan 1 (satu) saset yang berisi 1 (satu) saset sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi MUH. RAMLI langsung pergi menuju ke lokasi transaksi yang sudah disepakati di Jl. Dato tiro Kelurahan ela-ela Kec. Ujung bulu kab. Bulukumba dan sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUH. RAMLI menunggu sambil duduk didekat selokan dan tidak lama kemudian datang saksi Usman dan saksi masnar dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi MUH. RAMLI sehingga ditemukan 1 (satu) saset palstik bening yang berisi 1 (satu) saset sabu diselokan yang tidak jauh dari kaki saksi MUH. RAMLI ;

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari saksi ASRAT sudah kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari medis atau kementerian kesehatan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 989/NNF/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 1836/2022/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0643 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0482 gram, Positif Metamfetamina ;
- Barang bukti dengan kode 1837/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. AKBAR MAULANA BIN JAPARUDDIN, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 1838/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. RAMLI BIN CAMPA, Positif Metamfetamina ;

Perbuatan **terdakwa MUH. AKBAR MAULANA BIN JAPARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA

Bahwa **terdakwa MUH. AKBAR MAULANA BIN JAPARUDDIN** hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Dato tiro Kelurahan ela-ela Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba Jl. Dato tiro Kelurahan ela-ela Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 21.00 Wita saat itu terdakwa bersama dengan saksi MUH. RAMLI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah terdakwa di desa Palattae kec. Ujung loe kab. bulukumba sedang minum minuman keras jenis ballo kemudian saksi MUH. RAMLI mendapatkan telepon dari teman saksi MUH. RAMLI yang ingin memesan sabu kemudian saksi MUH. RAMLI menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi MUH. RAMLI ingin membeli sabu seharga Rp.300 (tiga ratus rupiah) setelah itu terdakwa menelpon saksi ASRAT (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan maksud terdakwa untuk memesan sabu kemudian saksi ASRAT mengatakan bahwa sabu yang dipesan tersebut sudah ada setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. RAMLI menuju kota bulukumba untuk mengambil uang dari seseorang yang memesan sabu kepada saksi MUH. RAMLI dan sesampainya di lokasi saksi MUH. RAMLI langsung menerima uang sebanyak Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang sebelumnya telah memesan sabu kepada saksi MUH. RAMLI selanjutnya saksi MUH. RAMLI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bersama saksi MUH. RAMLI pergi menuju ke rumah saksi ASRAT di kecamatan Ujung loe dan sesampainya di rumah saksi ASRAT terdakwa langsung melakukan transaksi dimana saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi ASRAT lalu saksi ASRAT menyerahkan 1 (satu) saset yang berisi 1 (satu) saset sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi MUH. RAMLI langsung pergi menuju ke lokasi transaksi yang sudah disepakati di Jl. Dato tiro Kelurahan ela-ela Kec. Ujung bulu kab. Bulukumba dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUH. RAMLI menunggu sambil duduk didekat selokan dan tidak lama kemudian datang saksi Usman dan saksi masnar dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi MUH. RAMLI sehingga ditemukan 1 (satu) saset palstik bening yang berisi 1 (satu) saset sabu diselokan yang tidak jauh dari kaki saksi MUH. RAMLI ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari medis atau kementerian kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 989/NNF/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 1836/2022/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0643 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0482 gram, Positif Metamfetamina;
 - Barang bukti dengan kode 1837/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. AKBAR MAULANA BIN JAPARUDDIN, Positif Metamfetamina;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 1838/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. RAMLI BIN CAMPA, Positif Metamfetamina ;

Perbuatan **terdakwa MUH. AKBAR MAULANA BIN JAPARUDDIN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa **terdakwa MUH. AKBAR MAULANA BIN JAPARUDDIN** hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Dato tiro Kelurahan ela-ela Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba Jl. Dato tiro Kelurahan ela-ela Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 21.00 Wita saat itu terdakwa bersama dengan saksi MUH. RAMLI berada di rumah di desa Palattae kec. Ujung loe kab. bulukumba sedang minum minuman keras jenis ballo kemudian saksi MUH. RAMLI mendapatkan telepon dari teman yang ingin memesan sabu kemudian saksi MUH. RAMLI menyampaikan kepada terdakwa bahwa dia mau mengambil sabu seharga Rp.300 (tiga ratus rupiah) setelah itu terdakwa menelpon saksi ASRAT dan menyampaikan maksud terdakwa untuk memesan sabu kemudian oleh saksi ASRAT mengatakan bahwa sabu yang dipesan tersebut sudah ada setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. RAMLI menuju kota bulukumba untuk mengambil uang dari pemesan sabu sesampainya di lokasi saksi MUH. RAMLI langsung menerima uang sebanyak Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa bersama saksi MUH. RAMLI pergi menuju ke rumah saksi ASRAT di kec. Ujung loe sesampainya di rumahnya terdakwa langsung melakukan transaksi dimana saat itu terdakwa menyerahkan uang lalu saksi ASRAT menyerahkan 1 (satu) saset yang berisi 1 (satu) saset sabu kepada

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi MUH. RAMLI langsung berangkat menuju ke lokasi transaksi yang sudah direncanakan di Jl. Dato tiro Kelurahan ela-ela Kec. Ujung bulu kab. Bulukumba sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUH.RAMLI menunggu sambil duduk di dekat selokan dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang ke arah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi MUH. RAMLI sehingga ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi 1 (satu) saset sabu diselokan yang tidak jauh dari kaki saksi MUH.RAMLI. selanjutnya terdakwa bersama saksi MUH. RAMLI mengakui kalau sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi ASRAT yang beralamat dilingkungan batuloe kel. Dannuang kec. Ujung loe kab. Bulukumba sehingga saat itu terdakwa dan saksi MUH. RAMLI langsung dibawa ke rumah saksi ASRAT dan sesampainya di rumah saksi ASRAT polisi langsung melakukan penangkapan ;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) kali mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi MUH. RAMLI ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari medis atau kementerian kesehatan untuk mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2020 dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 20.00 wita ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu awalnya terlebih dahulu di siapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian kemudian dipenutup botol tersebut di beri lubang kemudian dipasang pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat sabu dan botol tersebut di isi dengan air dan setelah itu dibawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian di bakar dan selanjutnya sabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan di isap secara perlahan dan seterusnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 989/NNF/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 1836/2022/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0643 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0482 gram, Positif Metamfetamina ;
- Barang bukti dengan kode 1837/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. AKBAR MAULANA BIN JAPARUDDIN, Positif Metamfetamina ;
- Barang bukti dengan kode 1838/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. RAMLI BIN CAMPA, Positif Metamfetamina ;

Perbuatan **terdakwa MUH. AKBAR MAULANA BIN JAPARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi dakwaan Penuntut Umum dan telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. MASNAR APRIADI Bin ANWAR. yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan saksi bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, saksi bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu yang beredar

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Ujun Loe Kabupaten Bulukumba sehingga saksi bersama dengan bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan menggunakan undercoverbuy untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, setelah undercoverbuy memesan Narkotika jenis shabu kepada Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, selanjutnya Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa bertemu dengan undercoverbuy untuk mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 23.00 wita saksi bersama dengan bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung menuju lokasi yang akan dijadikan tempat transaksi di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan sesampai ditempat tersebut saksi bersama dengan bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa tersebut sudah berada ditempat kemudian saksi bersama dengan bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga kami pun menemukan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu di dekat selokan yang tidak jauh dari kaki Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa yang sebelumnya di hentakkan atau dibuang oleh Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan setelah kami menemukan Narkotika jenis shabu tersebut kami pun melakukan interogasi terhadap Narkotika jenis shabu tersebut yang dimana Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa telah mengakui Narkotika jenis shabu yang kami temukan tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Karaeng Asra yang beralamat di Lingkungan Batuloe Kelurahan Dannuang Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dan setelah kami mendapatkan informasi tersebut kami pun melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saudara Karaeng Asra di rumah dan kami pun telah menemukan Narkotika jenis shabu didalam saku celana saudara Karaeng Asra kemudian kami pun membawa mereka menuju Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan transaksi jual beli dengan undercoverbuy adalah Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa melalui telfon seluler ;
- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa tidak sedang melakukan transaksi jual beli dengan undercoverbuy ;
- Bahwa, pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa, kami telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Oppo warna biru yang kami temukan pada diri Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung warna putih milik Terdakwa ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang saksi bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya temukan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa ;
- Bahwa, pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa dan telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memilki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. ANAK MUH RAMLI Alias RAMLI Bin CAMPA. yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba telah melakukan penangkapan terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama Terdakwa ;
- Bahwa, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa saudara ditangkap oleh Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Palattae Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba sedang minum-minuman keras jenis ballo, kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa ditelfon oleh saudara Rifal dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa pun menjawab "adajie didekatku" namun saudara Akbar Maulana tidak mau bicara lalu saudara Rifal mengatakan kepada Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa "tanyak Akbar carikanka barang harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa menyampaikan kepada Terdakwa, setelah Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa menyampaikan Terdakwa menelfon saudara Karaeng Asra dan menyampaikan maksud Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa memesan Narkotika jenis shabu kemudian saudara Karaeng Asra mengiyakan kalau barang Narkotika jenis shabu ada dan bisa diambil setelah itu Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa menuju ke Kota Bulukumba untuk mengambil uang dari saudara Rifal dan sesampai dilokasi tersebut Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa langsung menerima uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa serahkan kepada Terdakwa kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa menuju kerumah saudara Karaeng Asra di Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, sesampai Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa dirumah saudara Karaeng Asra, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa menunggu diluar sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui saudara Karaeng Asra dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa langsung menuju lokasi transaksi di Jalan Dato Tiro Lingkungan Borong Kaluku Kelurahan Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba pada saat diperjalanan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa memegangnya dengan tangan kirinya, sesampai di lokasi tersebut Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama Terdakwa menunggu sambil duduk-duduk didekat selokan dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang kearah Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa langsung menggeledah Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa sehingga ditemukannya 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu diselokan yang tidak jauh dari kaki Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa selanjutnya Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saudara Karaeng Asra yang beralamat di Lingkungan Batuloe Kelurahan Dannuang Kec. Ujung Loe kabupaten Bulukumba sehingga saat itu Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa langsung dibawa kerumah saudara Karaeng Asra dan sesampai kami disana Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba langsung menangkap saudara Karaeng Asra lalu kami pun dibawa menuju Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, pada saat Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa, Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Oppo warna biru yang ditemukan pada diri Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung warna putih pada diri Terdakwa ;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Muh

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa sudah dua kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa baru pertama kali memesan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa baru pertama kali berhadapan dengan hukum dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa tidak pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa, benar Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa saat ini duduk dibangku kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
- Bahwa, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi ANDI ASRAT Alias KR. ASRA Bin ANDI MADING. yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan saksi yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan saksi yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba pada Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 wita di Ling. Batuloe Kel. Dannuang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya setelah saksi telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan saudara Iskandar pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 wita di Ponre Jalan Poros Bulukumba – Bantaeng tepatnya dipinggir Jalan Gantarang Kabupaten

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, saksi pulang kerumah di Ling. Batuloe Kel. Dannuang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, sesampai saksi dirumah sekitar pukul 22.30 wita saksi hendak beristirahat datang Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi langsung mengambilkan 1 (satu) shacet kecil Narkotika jenis shabu dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi dan tidak lama kemudian Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba datang dirumah saksi dan melakukan penangkapan penggeledahan terhadap diri saksi dan rumah saksi serta Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba telah menemukan 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu pada kantong/saku celana sebelah kanan milik saksi yang saksi simpan diatas kursi makan diruang dapur rumah saksi, 1 (satu) unit timbangan digital/skil warna silver, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna bening, 2 (dua) buah korek api yang semuanya ditemukan diatas meja makan, setelah Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi bersama dengan barang bukti tersebut dibawah dan diamankan dipolres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Iskandar sebesar Rp. 2.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, sudah 2 (dua) kali saksi membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Iskandar ;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi sedangkan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa tidak pernah memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tidak memperoleh keuntungan uang dari pembelian Terdakwa, saksi hanya memperoleh untung menggunakan Narkotika jenis shabu dari pembelian Terdakwa tersebut ;
- Bahwa, pada saat Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Oppo warna biru yang ditemukan pada diri Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung warna putih pada diri Terdakwa ;

- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa ;
- Bahwa, pada saat Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu, Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa bersama Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa yang dihadapkan dimuka persidangan ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa ditangkap oleh Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama dengan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa berada di rumah di Desa Palattae Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba sedang minum-minuman keras jenis ballo, kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa mendapat telfon dari teman yang ingin memesan Narkotika jenis shabu, setelah Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa menerima telfon tersebut Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa mau mengambil Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menelfon saudara Karaeng Asra untuk memesan Narkotika jenis shabu, kemudian saudara Karaeng Asra menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada, setelah itu Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa menuju ke kota Bulukumba untuk mengambil uang dari pemesan dan setelah Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa mengambil uang tersebut kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa kerumah saudara Karaeng Asra di Kecamatan Ujung Loe sesampai saksi di rumah saudara Karaeng Asra kemudian langsung menyerahkan uang lalu saudara Karaeng Asra menyerahkan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa langsung menuju lokasi transaksi yang sudah kami rencanakan bersama dengan pembeli di Jalan Dato Tiro Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan sesampai kami dilokasi tersebut kemudian kami menunggu sambil duduk-duduk di dekat selokan dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang kearah Terdakwa dan langsung menggeledah Terdakwa bersama Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa sehingga ditemukan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu diselokan yang tidak jauh dari kaki Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, kemudian kami dilakukan interogasi dan telah mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Karaeng Asra yang beralamat di lingkungan Batu Loe Kel. Dannuang Kec. Ujung Loe

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, kemudian kami pun dibawa kesana oleh Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lalu melakukan penangkapan terhadap saudara Karaeng Asra, kemudian kami bertiga dibawa di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa baru pertama kali memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa memesan Narkotika jenis shabu tersebut karena orang yang memesan Narkotika jenis shabu orang yang Terdakwa kenal dan Terdakwa bersama dengan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa rencananya akan meminta uang bensin kalau transaksi jual beli tersebut berhasil ;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara Karaeng Asra ;
- Bahwa, Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, pada saat Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Oppo warna biru yang ditemukan pada diri Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung warna putih pada diri Terdakwa ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa ;
- Bahwa, pada saat Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu, Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memilki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa Campa tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0482 gram ;
- 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru ;
- 1 (satu) unit HP android merek samsung warna putih ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 989/NNF/III/2022 pada hari Selasa tanggal 15 bulan Maret 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.,Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa Muh. Akbar Maulana Alias Akbar Bin Japaruddin pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, pada awalnya saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu yang beredar di Kecamatan Ujun Loe Kabupaten Bulukumba sehingga saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan menggunakan undercoverbuy untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campa, setelah undercoverbuy memesan Narkotika jenis shabu kepada Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, selanjutnya Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa bertemu dengan undercoverbuy untuk mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 23.00 wita saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung menuju lokasi yang akan dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu yang disepakati di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan sesampai ditempat tersebut saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa sehingga mereka pun menemukan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu di dekat selokan yang tidak jauh dari kaki Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa yang sebelumnya di hentakkan atau dibuang oleh Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan setelah mereka menemukan Narkotika jenis shabu tersebut mereka pun melakukan interogasi terhadap Narkotika jenis shabu tersebut yang dimana Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa telah mengakui Narkotika jenis shabu yang mereka temukan tersebut adalah milik Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa yang diperoleh dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading yang beralamat di Lingkungan Batuloe Kelurahan Dannuang Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dan setelah itu saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi tersebut mereka pun melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading dirumahnya dan mereka pun telah menemukan Narkotika jenis shabu didalam saku celana saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading kemudian mereka pun membawa Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, Terdakwa dan saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita, Anak Muh Ramli Alias

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Palattae Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba sedang minum-minuman keras jenis ballo, kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa ditelfon oleh saudara Rifal dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa pun menjawab "adajie didekatku" namun Terdakwa tidak mau bicara lalu saudara Rifal mengatakan kepada Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa "tanyak Akbar carikanka barang harga Rp.300.000,-" kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa menyampaikan kepada Terdakwa, setelah Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa menyampaikan hal tersebut Terdakwa menelfon saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading dan menyampaikan maksud Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa memesan Narkotika jenis shabu kemudian saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading mengiyakan kalau barang Narkotika jenis shabu ada dan bisa diambil setelah itu Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa menuju ke Kota Bulukumba untuk mengambil uang dari saudara Rifal dan sesampai di lokasi tersebut Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa langsung menerima uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa serahkan kepada Terdakwa kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa menuju kerumah saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading di Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, sesampai Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa dirumah saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa menunggu diluar sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa langsung menuju lokasi transaksi di Jalan Dato Tiro Lingkungan Borong Kaluku Kelurahan Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba pada saat diperjalanan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa memegangnya dengan tangan kirinya, sesampai di lokasi tersebut Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama Terdakwa menunggu sambil duduk-duduk didekat selokan dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang kearah Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa langsung menggeledah Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa sehingga ditemukannya 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu diselokan yang tidak jauh dari kaki Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa selanjutnya Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading yang beralamat di Lingkungan Batuloe Kelurahan Dannuang Kec. Ujung Loe kabupaten Bulukumba sehingga saat itu Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa langsung dibawa kerumah saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading dan sesampai mereka disana Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba langsung menangkap saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading lalu mereka pun dibawa menuju Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, benar Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut karena orang yang memesan Narkotika jenis shabu orang yang Terdakwa kenal serta Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa rencananya akan meminta uang bensin kalau transaksi jual beli tersebut berhasil ;
- Bahwa, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa sudah dua kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa baru pertama kali memesan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa, benar pada saat saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Oppo warna biru yang ditemukan pada diri Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung warna putih pada diri Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa tidak memiliki Izin



dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 989/NNF/III/2022 pada hari Selasa tanggal 15 bulan Maret 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0643 gram, yang diberi nomor barang bukti 1836/2022/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) botol plastik urine milik Muh. Akbar Maulana Alias Akbar Bin Japaruddin, yang diberi nomor barang bukti 1837/2022/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
3. 1 (satu) botol plastik urine milik Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, yang diberi nomor barang bukti 1838/2022/NNF, adalah benar tidak bahan Narkotika ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yang lebih tepat dikenakan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk



1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;**
3. **Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa MUH. AKBAR MAULANA BIN JAPARUDDIN yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah seseorang melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 dari ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan unsur tersebut terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi seiontisis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa Muh. Akbar Maulana Alias Akbar Bin Japaruddin pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu yang beredar di Kecamatan Ujun Loe Kabupaten Bulukumba sehingga saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan bersama dengan Anggota Tim

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan menggunakan undercoverbuy untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, setelah undercoverbuy memesan Narkotika jenis shabu kepada Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, selanjutnya Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa bertemu dengan undercoverbuy untuk mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 23.00 wita saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung menuju lokasi yang akan dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu yang disepakati di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan sesampai ditempat tersebut saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu di dekat selokan yang tidak jauh dari kaki Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa yang sebelumnya di hentakkan atau dibuang oleh Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan setelah saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya menemukan Narkotika jenis shabu tersebut mereka pun melakukan interogasi terhadap Narkotika jenis shabu tersebut yang mana Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa telah mengakui Narkotika jenis shabu yang mereka temukan tersebut adalah milik Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa yang diperoleh dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading yang beralamat di Lingkungan Batuloe Kelurahan Dannuang Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dan setelah itu saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi tersebut mereka pun melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading dirumahnya dan telah menemukan Narkotika jenis shabu didalam saku celana saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, Terdakwa dan saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Palattae Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba sedang minum-minuman keras jenis ballo, kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa ditelfon oleh saudara Rifal dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa pun menjawab "adajie didekatku" namun Terdakwa tidak mau bicara lalu saudara Rifal mengatakan kepada Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa "tanyak Akbar carikanka barang harga Rp.300.000,-" kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa menyampaikan kepada Terdakwa, setelah Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa menyampaikan hal tersebut Terdakwa menelfon saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading dan menyampaikan maksud Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa memesan Narkotika jenis shabu kemudian saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading mengiyakan kalau barang Narkotika jenis shabu ada dan bisa diambil, setelah itu Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa menuju ke Kota Bulukumba untuk mengambil uang dari saudara Rifal dan sesampai dilokasi tersebut Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa langsung menerima uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa serahkan kepada Terdakwa kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa menuju kerumah saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading di Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, sesampai Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa dirumah saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading, Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa menunggu diluar sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading dan setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa langsung menuju lokasi transaksi di Jalan Dato Tiro Lingkungan Borong Kaluku Kelurahan Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba pada saat diperjalanan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa memegangnya dengan tangan kirinya, sesampai dilokasi tersebut Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama Terdakwa menunggu sambil duduk-duduk didekat selokan dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang kearah Anak Muh Ramli Alias Ramli

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Campa dan Terdakwa langsung mengeledah Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa sehingga ditemukannya 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu diselokan yang tidak jauh dari kaki Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa selanjutnya Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading yang beralamat di Lingkungan Batuloe Kelurahan Dannuang Kec. Ujung Loe kabupaten Bulukumba sehingga saat itu Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa langsung dibawa kerumah saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading dan sesampai mereka disana Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba langsung menangkap saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading lalu mereka pun dibawa menuju Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdalwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut karena orang yang memesan Narkotika jenis shabu orang yang Terdakwa dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa kenal serta Terdakwa rencananya akan meminta uang bensin kalau transaksi jual beli tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa benar pada saat saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Oppo warna biru yang ditemukan pada diri Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung warna putih pada diri Terdakwa ;

Menimbang, dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan, saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan saksi Muh. Akbar Maulana Alias Akbar Bin Japaruddin pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang sebelumnya saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu yang beredar di Kecamatan Ujun Loe Kabupaten Bulukumba sehingga saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan menggunakan undercoverbuy untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, setelah undercoverbuy memesan Narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, kemudian Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa melalui Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading dan setelah Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut lalu Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa menuju lokasi yang akan dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu yang disepakati di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba hingga akhirnya saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan telah ditemukan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu didekat selokan yang tidak jauh dari kaki Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, setelah dilakukan interogasi terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa bersama dengan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading yang beralamat di Lingkungan Batuloe Kelurahan Dannuang Kec. Ujung Loe kabupaten Bulukumba, kemudian saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya pun melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut dan mengamankan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, Terdakwa dan saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dan tesk urine Anak dan saksi Muh. Akbar Maulana Alias Akbar Bin Japaruddin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 989/NNF/III/2022 pada hari Selasa tanggal 15 bulan Maret 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP

Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0643 gram, yang diberi nomor barang bukti 1836/2022/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) botol plastik urine milik Muh. Akbar Maulana Alias Akbar Bin Japaruddin, yang diberi nomor barang bukti 1837/2022/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
3. 1 (satu) botol plastik urine milik Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa, yang diberi nomor barang bukti 1838/2022/NNF, adalah benar tidak bahan Narkotika ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa dan telah ditemukannya 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu didekat selokan yang tidak jauh dari kaki Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa tersebut yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli kepada saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading dan menjadi perantara jual beli agar Terdakwa memperoleh pembeli bensin kepada saudara Rifal setelah transaksi jual beli tersebut. Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni unsur *membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi, selanjutnya Hakim akan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan *Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum* dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa serta keterangan Terdakwa sendiri sehingga terungkaplah fakta hukum, bahwa pada saat saksi Masnar Apriadi Bin Anwar bersama dengan Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa dan Terdakwa dan telah ditemukannya 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu didekat selokan yang tidak jauh dari kaki Anak Muh Ramli Alias Ramli Bin Campa tersebut yang diperoleh dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh dari saksi Andi Asrat Mading Alias KR. Asra Bin Andi Mading agar Terdakwa memperoleh pembeli bensin kepada saudara Rifal yang tidak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dan juga Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan. Dengan demikian Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0482 gram, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit HP android merek samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AKBAR MAULANA BIN JAPARUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0482 gram ;
 - 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru ;
 - 1 (satu) unit HP android merek samsung warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh ERNAWATY.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID,.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H, dan RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RODDING.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NORA DWI PUSPIITA SARI.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

ERNAWATY.,S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RODDING.,S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.Sus /2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34